

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Saat ini pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan cara memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional (Presiden RI, 1999) yang sejalan dengan pemerintahan yang telah diubah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi (UU RI, 1999). Terkait hal tersebut, kesehatan merupakan salah satu bidang yang menjadi kewenangan daerah otonom dalam hal mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Dengan adanya sistem otonomi daerah ini maka pengelolaan obat dilakukan secara penuh oleh kabupaten / kota. Pengelolaan obat yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten / kota yaitu dari aspek perencanaan, pemilihan obat, pengadaan, pendistribusian dan pemakaian. Sedangkan pemerintah pusat (Kemenkes RI) berfungsi dalam penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), penetapan harga obat pelayanan kesehatan dasar dari program, penyiapan modul-modul pelatihan dan pedoman pengelolaan.

Pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri dan bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut memerlukan sarana kesehatan yang mendukung.

Puskesmas merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar. Puskesmas juga merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. Puskesmas termasuk dalam salah satu unit pelayanan kesehatan yang mempunyai peran yaitu menyediakan data dan informasi obat dan pengelolaan obat (kegiatan perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi, pencatatan dan pelaporan, dan evaluasi). Dalam hal pengelolaan obat, obat dan perbekalan kesehatan hendaknya dikelola secara optimal dengan tujuan untuk menjamin tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, tepat penyimpanan, tepat waktu pendistribusian, tepat penggunaan dan tepat mutunya di tiap unit yang ada pada puskesmas (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan tugas profesinya, calon Apoteker perlu mengetahui apa saja yang menjadi perannya pada lingkup pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di pemerintahan. Sehingga dengan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), diharapkan bisa menjadi salah satu sarana bagi calon Apoteker untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengetahuan, gambaran, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Apoteker di lingkup pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Puskesmas Peneleh Kota Surabaya untuk mahasiswa calon Apoteker dapat melakukan PKPA yang berlangsung pada tanggal 20 November - 2 Desember 2017 untuk memberikan wawasan dan pengalaman kepada calon Apoteker mengenai perannya di pusat pelayanan kesehatan.

## **1.2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Peneleh yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam lembaga pemerintahan.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis, untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
- c. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

## **1.3. Manfaat Kegiatan**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Peneleh yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan.
- c. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.